

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD)**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2018-2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di era otonomi/desentralisasi telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kearah yang lebih baik yang tercermin dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Mojokerto secara aman, tertib dan lancar semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Namun demikian akibat belum pulihnya tatanan politik, social ekonomi dan hukum di tingkat Nasional berdampak pada tersendatnya sasaran pembangunan baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Daerah. Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2018-2023, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan “**Good Governance**”. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan “*Good Governance*” tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni **Transparansi, Akuntabilitas** dan **Partisipasi Masyarakat**. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah **Perencanaan Strategis (RENSTRA)**. Secara spesifik RENSTRA merupakan rencana yang bersifat strategis akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi uraian tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi

yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat Dinas/ Lembaga/ Instansi Pemerintah maupun dari *stakeholder* lainnya.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 15) Peraturan Pemerintah **Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;**
- 17) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 18) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tenta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 22) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan ;
- 23) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota ;
- 24) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 ;
- 25) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;
- 26) Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 ;
- 27) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
- 28) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2009-2014.
- 29) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto

- 30) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
- 31) Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor : 050/...../417.401/2018 tanggal 25 Pebruari 2018 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2018-2023, memuat tujuan strategi dan kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.
- b. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana .

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi antar unit kerja / seksi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana .

- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku pengguna anggaran.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi PD
- 2.2 Struktur Organisasi PD
- 2.3 Sumber Daya PD
- 2.4 Kinerja Pelayanan sebelumnya

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD
- 3.2 Telaahan RPJP Provinsi Jatim
- 3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah
- 3.4 Telaahan Renstra Dinas KB PP Provinsi Jawa timur
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah PD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ; DAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka untuk mengetahui gambaran kemampuan layanan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, maka dengan ini akan kami uraikan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan adalah sebagai berikut :

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan :

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kota;
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak ;

- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota;
- k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota;
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota;
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi kota;
- o. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kota;
- p. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
- s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;
- u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB;
- v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);


- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi PD

Struktur organisasi dan Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, terdiri dari:

1. Kepala ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak;
 - b. Seksi Pencegahan Kekerasan, dan Eksploitasi Perempuan dan Anak (PKEPA);
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Seksi Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan PUG Dan PUHA;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk;
 - b. Seksi Keluarga Berencana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MOJOKERTO



2.2. Sumber daya PD

Personil dan Sarana Prasarana

a. Personil

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto sampai dengan Januari 2019 adalah sebanyak 49 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel - 2.1.
KOMPOSISI PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO
(Per – Januari 2019)

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
1. Dinas PP, PA dan KB			
1.1 Kepala	1	-	1
2. Sekretariat			
2.1. Sekretaris	-	1	1
2.1.1 Sub Bagian			
2.1.1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
2.1.1.1.1 Staf Pendukung	1	2	3
2.1.1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
2.1.1.2.1. Staf Pendukung	7	2	9
3. Bidang			
3.1 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	-	1
3.1.1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1	1
3.1.1.1 Staf Pendukung	1	-	1
3.1.2 Seksi Pencegahan Kekerasan, dan Eksploitasi Perempuan dan Anak (PKEPA	-	1	1
3.1.2.1 Staf Pendukung	1	-	1
3.2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA Dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1

3.2.1. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Partisipasi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	-	1	1
3.2.1.1 Staf Pendukung	-	1	1
3.2.2. Kepala Seksi Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan PUG Dan PUHA	-	1	1
3.2.2.1 Staf Pendukung	-	1	1
3.2.3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
3.2.3.1 Staf Pendukung	-	-	0
3.3 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	-	1
3.3.1. Kepala Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk	1	-	1
3.3.1.1 Staf Pendukung	2	-	2
3.3.2 Seksi Keluarga Berencana	-	1	1
3.3.2.1 Staf Pendukung	2	-	2
4. Kelompok fungsional	5	10	15
JUMLAH	25	24	49

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang keseluruhan berjumlah 49 orang, 27 orang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, 15 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat yang diperbantukan yaitu Penyuluh KB (PKB) dan 7 orang berstatus Honorer. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN GOLONGAN

Status Kepeg. / Pangkat	Gol./ Ruang	Kepala	Unit Kerja di Lingkungan DP3AKB					Total
			Sekretariat	Bid. PPA	Bid PP, PUG, PUHA dan PM	Bid. Daldu k dan KB	Kelompok Fungsional	
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)								
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
2. Pembina Tk. I	IV/b	-	1	-	-	-	1	2
3. Pembina	IV/a	-	2	1	1	3	7	14
4. Penata Tk. I	III/d	-	-	2	1	1	-	4

5. Penata	III/c	-	-	-	2	-	2	4
6. Penata Muda Tk. I	III/b	-	3	-	1	2	1	7
7. Penata Muda	III/a	-	1	1	-	-	4	6
8. Pengatur Tk. I	II/d	-	1	-	-	-	-	1
9. Pengatur	II/c	-	-	1	-	1	-	2
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-	1	-	-	1
11. Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-
12. Juru Tk. I	I/d	-	-	-	-	-	-	-
13. Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-
14. Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	-	-	-	-	-
15. Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-
B. Honorarium Daerah (Honda)	-	-	7	-	-	-	-	7
TOTAL		1	15	5	6	7	15	49

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut :

1. 10 orang, berpendidikan S-2
2. 22 orang, berpendidikan S-1
3. 2 orang, berpendidikan Diploma
4. 15 orang, berpendidikan SLTA/Sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menurut latar pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Status Kepeg. / Pangkat	Kepala	Unit Kerja di Lingkungan Dinas P3AKB					Total
		Sekretariat	Bid. PPA	Bid. PP, PUG, PUHA dan PM	Bid. Dalduk & KB	Kelompok Fungsional	
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1. S-3	-	-	-	-	-	-	-
2. S-2	1	3	1	1	2	2	10

3. S-1	-	3	1	4	2	12	22
4. D-3	-	1	1	-	-	-	2
5. SLTA/Sederajat	-	8	2	1	3	1	15
6. SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	15	5	6	7	15	49

b. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)
1.	Kendaraan roda 4	4
2.	Kendaraan roda 2	31
3.	Almari Besi	2
4.	Almari Kayu	9
5.	Rak Kayu	1
6.	Brand Kas	4
7.	Papan Pengumuman	2
8.	Kursi Rapat	30
9.	Filling Kabinet	1
10.	MesinTik	3
11.	Komputer PC	28
12.	Komputer Laptop	2
13.	Printer	10
14.	Kamera	1
15.	OHP	1
16.	LCD	1

17.	AC	5
18.	Meja Tamu	2 set
19.	Kursi Tamu	2 set
20.	Ruang Rapat	1
21.	Televisi	2
22.	Telpon	4
23.	Fax	3
24.	Kamar Mandi/Toilet	2
25.	Mushola	1
26.	Dapur	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak sesuai Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto dapat ditinjau dari beberapa aspek.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

➤ Tantangan

- Beraneka ragam etnis yang ada di Kota Mojokerto.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat pelayanan KB yang bermutu
- Imbas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utama Gender (PUG)
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

➤ Peluang

- Tingginya animo masyarakat ikut ber KB
- Mudahnnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
- Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat
- Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

➤ Kekuatan

- Personil yang mencukupi
- Etos kerja yang tinggi
- Motivasi perempuan dalam KB dan PP tinggi

➤ Kelemahan

- Kualitas keterampilan yang rendah
- Belum optimalnya anggaran
- Kurangnya fasilitas kerja.

Tabel Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

INTERNAL	<p>KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personil yang mencukupi - Etos kerja yang tinggi - Motivasi perempuan dalam KB dan PP tinggi 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas keterampilan yang rendah - Belum optimalnya anggaran - Kurangnya Fasilitas Kerja
EXTERNAL		
<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingginya animo masyarakat ikut ber KB - Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB - Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat - Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender - Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007 	<p>STRATEGI S + O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan Personil yang mencukupi dan semangat kerja untuk dapat memanfaatkan SDA dalam Melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya - Optimalkan Etos kerja yang tinggi - Tingkatkan motivasi perempuan dalam KB dan PUG 	<p>STRATEGI W + O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme Aparatur pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan - Usulkan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatnya fasilitas kerja.
<p>TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beraneka ragam etnis yang ada di Kota Mojokerto. - Meningkatnya tuntutan masyarakat pelayanan KB yang bermutu - Imbas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis - Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG) - Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB 	<p>STRATEGI S + T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaatkan Tenaga yang terampil dalam pemanfaatan SDA yang tersedia dengan Etos kerja yang tinggi - Manfaatkan Tenaga yang terampil dalam Pembinaan Beraneka ragam etnis yang ada di Kota Mojokerto , dengan Etos kerja yang tinggi - Optimalkan tenaga yang terampil dalam terhadap nilai nilai budaya daerah dan nasional yang bercirikan kebangsaan, dengan Etos kerja yang tinggi 	<p>STRATEGI W + T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan keterampilan kerja dan anggaran serta fasilitas yang cukup untuk memanfaatkan SDA yang tersedia. Dan Pembinaan Beraneka ragam etnis yang ada di Kota Mojokerto serta dapat menciptakan kesadaran - Menurunnya penghargaan terhadap nilai nilai budaya daerah dan nasional yang bercirikan kebangsaan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Manajemen

- 1) Kurangnya koordinasi dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal
- 2) Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis menghambat semua kegiatan

b. Permasalahan capaian manfaat dan dampak

- 1) Perlunya mengubah persepsi masyarakat tentang kemiskinan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan potensi yang ada. Oleh karena itu bidang KB, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak agar lebih gender lagi untuk membuat perencanaan program kegiatan
- 2) Perlu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan desa
- 3) Perlu lebih ditingkatkan lagi adanya pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi forum diskusi politik

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kota Mojokerto, maka Visi Kota Mojokerto yang hendak dicapai pada tahun 2018-2023 adalah :

**“MEWUJUYKAN KOTA MOJOKERTO
YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL MAKMUR-SEJAHTERA, DAN
BERMARTABAT”.**

Penjabaran makna dari visi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya saing Tinggi, makudnya adalah :
Mengandung makna bahwa Kota Mojokerto memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan.
Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.
2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, makudnya adalah :
Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individu / masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik kontelasi, perimbangannya maupun nilai-nilai yang mendasari /mempengaruhinya.
Kemandirian suatu Daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya ; kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil ; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan

kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejala ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, makudnya adalah :
Dalam proses pembangunan jangka menengah Daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan wujud sebagai berikut :
 - 1) Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung kebebasan yang bertanggung jawab serta HAM.
 - 2) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
 - 3) Terwujudnya kehidupan politik yang Demokratis.
 - 4) Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.
 - 5) Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, makudnya adalah :
Dalam proses pembangunan jangka menengah kota Mojokerto, masyarakat kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut :
Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.
5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur - Sejahtera, makudnya adalah :
Dalam proses pembangunan Jangka Menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan dan papan, Kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.
6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, makudnya adalah :
Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : **“MEWUJUYKAN KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL MAKMUR-SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”** maka dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan** adalah Misi ini menekankan pada pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas. Pelayanan tersebut kami yakini mampu meningkatkan akses sekaligus kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga secara langsung mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan SDM yang berkualitas. Pada aspek fisik seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berkualitas juga menjadi perhatian. Selain itu, penguatan terhadap kualitas tenaga pengajar dan tenaga paramedic juga menjadi fokus yang diperhatikan pada misi ini.
- 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;**
Misi ini merepresentasikan upaya dalam penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Disamping itu, keamanan dan ketertiban menjadi perhatian khusus pula.
Diharapkan, dengan dilaksanakannya misi ini, kesadaran hukum menjadi terbina serta terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat

Pelayanan public yang efektif, optimal dan berkualitas diwujudkan melalui pendekatan computer-based system sehingga pelayanan menjadi lebih akurat dan lebih cepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang tidak hanya pada level kelembagaan, namun juga sampai kelevel system menjadi keniscayaan dalam perwujudan misi ini. Dengan demikian, diharapkan profesionalitas aparatur, pelayanan prima, transparansi dan melibatkan peran serta masyarakat dapat terwujud melalui misi ini.

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah

Pada Misi ini, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi tekanan utama. Sehingga kesenjangan ekonomi menjadi isu utama yang ingin di selesaikan pada misi ini. Adapun upaya pemerataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah seperti layanan barang dan jasa seagai wilayah perkotaan. Untuk mendukung upaya tersbut maka perlu membangun infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantap dalam rangka menciptakn kondusifitas perkonomian. Melalui upaya ini, diharapkan usaha perdagangan dan lapangan kerja dapat bertumbuh dengan baik dan optimal.

5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut diwujudkan melalui pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, mengharmoniskan relasi antar kelompok dan organisasi kemasyarakat serta memelihara nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya pembangunan secara bottom-up sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan misi ini perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat ditempuh secara tidak langsung dengan menurunkan pengangguran dan meningkatnya

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

Mengingat keterbatasan dalam sumber pendanaan, maka efisiensi anggaran menjadi keabsahan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, menekankan penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat perlu dimaksimalkan. Selain itu, untuk menguatkan struktur keuangan daerah, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto yang terkait dengan Visi, Misi serta program yang disebut diatas :

1. Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
 - a. Meningkatkan kapasitas SDM Tenaga Pengelola Program dan tenaga pelayanan peserta KB.
 - b. Meningkatkan kesertaan ber KB bagi masyarakat dan pembinaan kelompokkelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS.
 - c. Meningkatkan kualitas hidup keluarga.
2. Misi 6 : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
 - Meningkatkan Pengarusutamaan gender.
 - Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.3. Telaahan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Telaah terhadap faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Sasaran Renstra SKPD.

Faktor – faktor pendorong antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Penyuluh KB dan daya dukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah / wilayahnya. Hal tersebut merupakan pendorong bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan terkait Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan

Faktor – faktor penghambat antara lain :

1. Belum adanya Sinergitas program antar Dinas terkait dalam rangka pelayanan terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Kurangnya akses publikasi dan Media Informasi tentang kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang memadai dan memasyarakat.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

Telaah pada faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS;

Potensi pengembangan kawasan / wilayah berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Perikanan
2. Kawasan Pertanian
3. Kawasan Pariwisata
4. Kawasan Industri
5. Kawasan Perdagangan
6. Kawasan Pertambangan

Faktor – faktor pendorong dalam pelayanan OPD terhadap implementasi RTRW dan Lingkungan adalah :

1. Tersedianya tempat pelayanan KB yang cukup dapat menjadikan pertimbangan dalam perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan kota.
2. Adanya peran aktif stakeholder (Puskesmas, Klinik KB, Rumah Sakit, IDI, dan IBI) dalam pelayanan Keluarga Berencana.
3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang terus ditingkatkan.

Sedangkan faktor penghambat antara lain :

1. Adanya anggapan banyak anak banyak rejeki yang berkembang dimasyarakat.
2. Perlu adanya sinergi kegiatan dalam menuntaskan masalah Keluarga Berencana
3. Belum optimalnya publikasi informasi tentang Keluarga Berencana.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Berdasarkan telaah tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto sebagai lembaga teknis yang bertugas melayani Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dalam penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam penentuan isu –isu strategi langkah awal dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, Threat).

Identifikasi terhadap faktor – faktor kekuatan, kendala (kelemahan, peluang, lembaga / ancaman adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Berdasarkan pencermatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, diperoleh adanya kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu :

1. Kekuatan (Strength)
 - a. SDM secara kuantitatif memadai
 - b. Sarana dan prasarana pelayanan cukup memadai
 - c. Anggaran yang tersedia mencukupi
 - d. Adanya pelatihan teknis operasional
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Disiplin dan kinerja masih kurang memadai
 - b. Belum meratanya profesionalisme sebagai petugas KB PP
 - c. Jumlah tenaga teknis kurang memadai
 - d. Belum adanya penghargaan bagi yang berprestasi

b. Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi terhadap organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota adalah sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Undang – Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Keluarga Sejahtera
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang fungsi dan kewenangan
- c. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) baru
- d. Adanya pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi
- e. Banyaknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- f. Belum meratanya kesetaraan gender dalam bidang pembangunan

2. Tantangan

- a. Kurang adanya pemahaman masyarakat terhadap program KB
- b. Kurang adanya partisipasi kaum pria terhadap program KB
- c. Kurang adanya pemahaman tentang pentingnya KB dimasyarakat terutama dikalangan masyarakat miskin
- d. Belum semua tahu keuntungan dan kerugian tentang pemakaian alat kontrasepsi .

Dari beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana uraian diatas , maka diambil kesimpulan bahwa bahwa isu-isu strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan tentang perlindungan anak.
2. Pertumbuhan penduduk meningkat.
3. Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB belum optimal.
4. Sistim Perencanaan dan Penganggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal.
5. Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB dan Pengarus Utamaan Gender.
6. Rendahnya partisipasi pria dalam program KB.
7. Imbas dari pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan agenda pembangunan yang tercantum dalam Visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto akan melaksanakan rencana sebagai berikut :

Misi-1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

Tujuan : Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran : Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja : LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)

Misi-6 : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran : 1. Meningkatnya Pengarusutamaan gender

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak

Indikator Kinerja :

1.Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

2.Predikat Kota Layak Anak (Tingkat Madya)

3.Persentase Penyelesaian Kasus

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam lampiran tabel 4.1 sebagaimana terlampir

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto telah merumuskan strategi yang dimaksudkan untuk memberikan daya ungkit yang besar bagi program KB dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga kinerja program dapat meningkat dan sasaran dapat tercapai. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan misi-1 yaitu Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, ditempuh Strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan konsistensi capaian kinerja TFR (Fluktuatif)
2. mempertahankan konsistennya capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk

Untuk melaksanakan misi-6 yaitu Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan, ditempuh Strategi sebagai berikut ;

1. Meningkatkan predikat Kota Layak Anak
2. Meningkatkan pembangunan kesetaraan gender

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan Visi dan Misinya , maka Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto akan mengambil arah kebijakan antara lain :

1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk,

3. Memenuhi standart Ruang Bermain Ramah Anak
4. Memenuhi standart Sekolah Ramah Anak
5. Memenuhi standart Puskesmas Ramah Anak
6. Mempertahankan kinerja cakupan pelayanan perlindungan Perempuan & Anak .
7. Meningkatkan Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan
8. Meningkatkan Proporsi perempuan sebagai pengambil kebijakan
9. Meningkatkan Proporsi pekerja perempuan di lembaga swasta
10. Meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah/OPD

Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel T-C 26 terlampir.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1. Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kota Mojokerto :

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sistem administrasi perkantoran, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan **Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.**

- Indikator Kinerja : Persentase capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak KB Kota Mojokerto.
- Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan kepada aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

dengan didukung kegiatan sbb :

6.1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pendanaan Indikatif sebesar Rp. 4.755.819.920,-

- Indikator kinerja :

- 1) Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
- 2) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara Berkala
- 3) Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
- 4) Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
- 5) Jumlah ATK yang disediakan
- 6) Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
- 7) Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

- 8) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- 9) Jumlah makan minum kantor yang disediakan
- 10) Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
- 6.1.2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
 - Indikator kinerja : Pemeliharaan gedung kantor
 - Kelompok sasaran : Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor
 - Pendanaan indikatif sebesar Rp. 670.500.000,-,-
- 6.1.3. Pengelolaan administrasi keuangan,
 - Indikator kinerja : Jumlah laporan keuangan (KEU, NERACA, CALK)
 - Kelompok sasaran : Petugas pengelola keuangan
 - Pendanaan indikatif sebesar Rp. 379.165.500,-
- 6.1.4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,
 - Indikator kinerja : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan program (DPA, DPAPBD, RENJA, RENJAP, DIPA, LKJ, LPPD, LKPJ, EKIN, PROFIL, DATIK TP, DATIK H)
 - Kelompok sasaran : Laporan dan perencanaan benar dan tepat waktu
 - Pendanaan indikatif sebesar Rp. 430.000.000,-

6.2. Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- Kelompok sasaran :
 1. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan
- Indikator Kinerja :
 1. *Persentase Organisasi Perempuan Yang Berdaya*
 2. *Partisipasi Angtan Kerja Perempuan*
 3. *Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah*
- 2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- indikator Kinerja :
 1. *Rasio KDRT*
 2. *Rasio Kekerasan Terhadap Anak*

Dengan didukung kegiatan sebagai berikut

6.2.1. Peningkatan Peran Perempuan di dalam Pembangunan

- Indikator Kinerja : *Jumlah Organisasi yang difasilitasi kegiatannya*
- Kelompok sasaran : Meningkatkan peran Perempuan dalam pembangunan
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 3.048.300.000,-

6.2.2. pelatihan keterampilan usaha mandiri

- Indikator Kinerja : *Jumlah Ibu Rumah Tangga yang mendapat Pelatihan (PKK)*
- Kelompok sasaran : Meningkatkan Keterampilan Perempuan
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 185.850.000,-

6.2.3. fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak

- Indikator Kinerja :
 1. jumlah lembaga masyarakat, dunia usaha yang berpartisipasi
 2. Jumlah Forum anak yang aktif
- Kelompok sasaran :
 1. Meningkatkan Partisipasi Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha Terhadap Kota Layak Anak(KLA)
 2. Meningkatkan Forum Anak
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 2.034.499.000,-

6.2.4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

- Indikator Kinerja : *Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang strategi PUG*
- Kelompok sasaran : Penguatan Kebijakan Pengarusutamaan Gender
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 1.076.801.000,-

6.2.5. Pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak

- Indikator Kinerja :
 1. *Cakupan Sekolah yang diberikan informasi edukasi (di Edukasi)*
 2. *Cakupan Pendampingan korban KDRT, TTPO dan pornografi*
- Kelompok sasaran :
 1. Meningkatkan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
 2. Meningkatkan Upaya Pendampingan Terhadap Perempuan Dan Anak
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 1.460.000.000,-

6.3. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara memberikan pelayanan KB dan alat kontrasepsi, meningkatkan perlindungan hak reproduksi individu dan pembinaan keluarga berencana.

- Kelompok Sasaran : Meningkatnya Partisipasi KB
- Indikator :
 1. Cakupan KB Aktif
 2. Jumlah Kampung KB

dengan didukung kegiatan sbb :

6.3.1. Pelayanan KB

- Indikator kinerja :
 1. Jumlah aseptor yang dilayani
 2. Jumlah Kelompok yang di bina (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R)
- Kelompok sasaran : Meningkatnya Pelayanan KB
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 3.361.130.108,-

6.3.2. Pelayanan KIE

- Indikator kinerja :
 1. Jumlah masyarakat yang mengikuti KIE
 2. Cakupan Mobil keliling, lembaga dan kelurahan
- Kelompok sasaran : Meningkatnya Komunikasi, Informasi kepada Masyarakat
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 2.942.828.112,-

6.3.3. Penyusunan profil dan parameter kependudukan,

- Indikator kinerja : buku profil dan parameter kependudukan
- Kelompok sasaran : Data perkembangan penduduk dan peserta KB (akseptor)
- Pendanaan indikatif sebesar Rp. 1.839.232.686,-

6.3.4. Koordinasi pengendalian penduduk,

- Indikator kinerja : jumlah koordinasi pengendalian penduduk
- Kelompok sasaran : meningkatnya kemantapan akseptor untuk tetap ber KB
- Pendanaan indikatif sebesar Rp.1.592.366.396,-

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 6.1 terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD pada :

- Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
- Tujuan : Menekan laju pertumbuhan Penduduk
- Sasaran : Menekan laju pertumbuhan Penduduk
- Indikator : Angka laju Pertumbuhan Penduduk
-
- Misi 6 : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
- Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- Sasaran : 1. Meningkatnya Pengarusataan Gender.
2.Meningkatnya perlindungan Perempuan dan Anak
- Indikator : 1. Nilai IDG (Indek Pemberdayaan Gender)
2.Predikat Kota Layak Anak
3.Persentase Penyelesaian Kasus

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan rencana strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan disusun berdasarkan RPJM Daerah Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh personil dan dukungan *stakeholder* secara harmonis di semua tingkatan. Untuk itu, kuncinya (*keys move*) diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat akan menjadi modal utama dalam menjalani proses reformasi birokrasi di daerah, karena sampai dengan saat ini belum ada “blue print” reformasi birokrasi secara nasional. Termasuk dalam hal ini, institusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menempati posisi strategis dalam proses reformasi birokrasi. Untuk itu perlu diperlihatkan dan diupayakan secara bersama, *performance* seperti apa yang dicita-citakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera dan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) . Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

7.1. Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2018-2023, perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih.

Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar terjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Rencana Kerja tahunannya, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap unit Kerja/bidang dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan pokok pembangunan beserta rencana kebutuhan barang unit (RKBU) tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja/seksi dengan berpedoman pada Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023;
2. Setiap unit Kerja/seksi dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk melaksanakan program-program beserta kegiatan pokok dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;

Demikian Renstra ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mojokerto, 6 September 2019

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA
KOTA MOJOKERTO

MOCH. IMRON, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19720828 199201 1 001

